



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 36 /KP/III/95

TENTANG

**PERDAGANGAN LINTAS BATAS MELALUI POS PEMERIKSAAN
LINTAS BATAS ENTIKONG DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa dengan semakin meningkatnya arus barang dan atau jasa melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong di Propinsi Kalimantan Barat, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang perdagangan lintas batas melalui PPLB Entikong di Kalimantan Barat.
- Mengingat :**
1. Indische Tariefwet (Staatsblad Tahun 1873 No. 35) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 2. Indische Comptabiliteitwet (Staatsblad Tahun 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1968;
 3. Rechten Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1931 No. 471) sebagaimana diubah dan ditambah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Keuangan Nomor: 885/Kpb/VII/1985, Nomor KM 139/HK 205/Phb-85 dan Nomor: 667/KMK.05/1985 tentang Pelabuhan Laut dan Bandara Udara Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri sebagaimana telah ditambah dengan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan Nomor: 26/Kpb/II/94, Nomor: KP.I/006/Phb/94 dan Nomor:52/KMK.01/94;
8. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 27/Kp/I/82 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
9. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 28/Kp/I/82 tentang ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Impor;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 132/Kp/VI/1994 tentang Barang-Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya;

Memperhatikan: The Border Trade Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia, tanggal 24 Agustus 1970.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERDAGANGAN LINTAS BATAS MELALUI POS PEMERIKSAAN LINTAS BATAS (PPLB) ENTIKONG DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

Pasal 1

Perdagangan lintas batas melalui PPLB Entikong dapat meliputi perdagangan lintas batas tradisional dan atau perdagangan luar negeri.

Pasal 2

- (1) Perdagangan barang melalui PPLB Entikong yang merupakan perdagangan tradisional diatur berdasarkan ketentuan khusus tentang perjanjian perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh penduduk yang bermukim di perbatasan dan memiliki Pas Lintas Batas.
- (3) Nilai barang yang boleh diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah sesuai dengan perjanjian perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 3

Terhadap pemasukan dan atau pengeluaran barang dan atau jasa melalui PPLB Entikong di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku ketentuan umum dan tata niaga di bidang ekspor dan impor.

Pasal 4

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Kalimantan Barat setiap 3 (tiga) bulan wajib melaporkan realisasi pemasukan dan pengeluaran barang dan atau jasa kepada Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Perdagangan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A


Pada tanggal : 13 Maret 1995

MENTERI PERDAGANGAN

ttd

S.B. JOEDONO

Disalin sesuai dengan aslinya
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum


~~Hariasa Adiwiyata~~

NIP. 070003358

